



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

I KETUT SETEL, Tempat/Tanggal Lahir Br. Glagalinggah, 31 Desember 1967, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Glagalinggah, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani-Bangli, sebagai Pemohon I;

NI NYOMAN PASTI, Tempat/Tanggal Lahir Glagalinggah, 31 Desember 1969, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Glagalinggah, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani-Bangli, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak, dan Orang Tua Calon Istri Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Register Nomor : 91/Pdt.P/2024/PN Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Banjar Glagalinggah, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Desember 1987 sesuai kutipan akte perkawinan Nomor : 680/KINTAMANI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan Kabupaten Bangli pada Tanggal 7 Desember 2012.

2. Bahwa para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang salah satunya Bernama I Komang Artayasa lahir di Bangli, 24 April 2006.

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Ijin/Dispensasi Kawin di Bawah umur karena anak pemohon Bernama I Nyoman Artayasa telah menghamili calon istri bernama Ni Kadek Sindiani, dan akan menikah pada bulan Januari 2025.

4. Bahwa saat ini I Nyoman Artayasa baru berumur 18 Tahun.

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan dispensasi Kawin di Bawah Umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak pemohon tersebut sah secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang Bernama I Nyoman Artayasa, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli, 24 April 2006 untuk dapat menikah dengan Ni Kadek Sindiani.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk para pemohon.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU :

Mohon penetapan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106043112670187 atas nama I Ketut Setel yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 23 Februari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106047112690194 atas nama Ni Nyoman Pasti yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 23 Pebruari 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5107051212790007 atas nama I Wayan Sudarta, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5107054112840009 atas nama Ni Nyoman Sura, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5107055005030005 atas nama Ni Kadek Sindiani, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106042404060002 atas nama I Nyoman Artayasa yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 10 April 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5106042508065243 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Setel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Desember 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5107052412100008 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Sudarta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 16 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 680/KINTAMANI/WNI/2012 atas nama I Ketut Setel dengan Ni Nyoman Pasti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Desember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kawin nomor 474.2/689/Kesra atas nama I Wayan Sudarta dengan Ni Nyoman Sura pada tanggal 9 Desember 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Pernyataan Suka Sama Suka tanggal 9 Desember 2024 , yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Pernyataan Surat Persetujuan Orang Tua Untuk Menikah tanggal 9 Desember 2024 , yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat dari dr. I Wayan Udiarta, Sp. OG Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan atas nama Ni Kadek Sindiani dengan informasi kehamilan dan perkiraan lahir tanggal 26 Juli 2025, yang selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5106-LT-21112015-0004 atas nama I Nyoman Artayasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 November 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 26370/Ist/2012 atas nama Ni Kadek Sindiani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Mei 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama I Nyoman Artayasa tanggal 7 Mei 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Ni Kadek Sindiani tanggal 6 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-17

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Wayan Musta;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama I Nyoman Artayasa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur karena anak Para Pemohon yang bernama I Nyoman

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artayasa hendak melangsungkan perkawinan namun anak tersebut belum dewasa;

- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani karena Anak I Nyoman Artayasa telah menghamili Ni Kadek Sindiani;
- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa saat ini umur Anak I Nyoman Artayasa belum 19 tahun sedangkan Ni Kadek Sindiani sudah berumur lebih dari 19 tahun ;
- Bahwa usia kehamilan Ni Kadek Sindiani saat ini adalah sekira satu setengah bulan;
- Bahwa Ni Kadek Sindiani adalah anak dari I Wayan Sudarta dan Ni Nyoman Sura;
- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa memang pacaran dengan Ni Kadek Sindiani sebelum diketahui hamil pada awal bulan Desember 2024;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, ada rembug keluarga dimana Anak I Nyoman Artayasa menyatakan benar sebagai ayah kandung dari anak dalam kandungan Ni Kadek Sindiani, dan Anak I Nyoman Artayasa bersedia bertanggung jawab dan menikah dengan Ni Kadek Sindiani. Bahwa telah disepakati Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani akan melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Bangli yaitu di tempat tinggal Anak I Nyoman Artayasa pada tanggal 8 Januari 2025;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak I Nyoman Artayasa telah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ni Kadek Sindiani telah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Ni Kadek Sindiani tidak bekerja sedangkan Anak I Nyoman Artayasa bekerja sebagai petani jeruk di tanah milik orang tuanya dengan penghasilan sekira Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) per tahun, pengasilan tersebut dibagi dengan orang tuanya dengan pembagian tiga bagian untuk Anak I Nyoman Artayasa banding satu bagian untuk orang tuanya;

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksan akan oleh Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani;
- Bahwa antara Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa apabila Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani tidak menikah meskipun dengan kondisi kehamilan Ni Kadek Sindiani, maka secara adat akan ada sanksi yaitu Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani tidak diperbolehkan masuk pura;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. I Wayan Redana;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama I Nyoman Artayasa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur karena anak Para Pemohon yang bernama I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan namun anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani karena Anak I Nyoman Artayasa telah menghamili Ni Kadek Sindiani;
- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa saat ini umur Anak I Nyoman Artayasa belum 19 tahun sedangkan Ni Kadek Sindiani sudah berumur lebih dari 19 tahun ;
- Bahwa usia kehamilan Ni Kadek Sindiani saat ini adalah sekira satu setengah bulan;
- Bahwa Ni Kadek Sindiani adalah anak dari I Wayan Sudarta dan Ni Nyoman Sura;

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa memang pacaran dengan Ni Kadek Sindiani sebelum diketahui hamil pada awal bulan Desember 2024;
- Bahwa setelah mengetahui kehamilan tersebut, ada rembug keluarga dimana Anak I Nyoman Artayasa menyatakan benar sebagai ayah kandung dari anak dalam kandungan Ni Kadek Sindiani, dan Anak I Nyoman Artayasa bersedia bertanggung jawab dan menikah dengan Ni Kadek Sindiani. Bahwa telah disepakati Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani akan melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Bangli yaitu di tempat tinggal Anak I Nyoman Artayasa pada tanggal 8 Januari 2025;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak I Nyoman Artayasa telah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ni Kadek Sindiani telah tamat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Ni Kadek Sindiani tidak bekerja sedangkan Anak I Nyoman Artayasa bekerja sebagai petani jeruk di tanah milik orang tuanya dengan penghasilan sekira Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) per tahun, pengasilan tersebut dibagi dengan orang tuanya dengan pembagian tiga bagian untuk Anak I Nyoman Artayasa banding satu bagian untuk orang tuanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksan akan oleh Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani;
- Bahwa antara Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa apabila Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani tidak menikah meskipun dengan kondisi kehamilan Ni Kadek Sindiani, maka secara adat akan ada sanksi yaitu Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani tidak diperbolehkan masuk pura;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua I Nyoman Artayasa sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon yang bernama I Nyoman Artayasa yang masih berumur 18 tahun akan melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani umur 21 tahun, yang rencananya akan dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada 8 Januari 2025 di Bangli;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani meskipun masih berumur 18 tahun karena antara Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani saling mencintai serta kondisi Ni Kadek Sindiani saat ini telah hamil dengan usia sekira satu setengah bulan akibat hubungannya dengan Anak I Nyoman Artayasa;

Bahwa benar sebelumnya memang Anak I Nyoman Artayasa menjalin hubungan sebagai kekasih;

Bahwa Para Pemohon baru mengetahui kondisi kehamilan Ni Kadek Sindiani pada awal Desember 2024;

Bahwa saat itu yang memberitahu kondisi kehamilan Ni Kadek Sindiani kepada Para Pemohon adalah Anak I Nyoman Artayasa;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa mengetahui Ni Kadek Sindiani hamil setelah Ni Kadek Sindiani melakukan tes kehamilan sendiri dan hasilnya positif, dan telah diperiksa ke dokter dan hasilnya memang Ni Kadek Sindiani positif hamil;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa mengakui telah menghamili Ni Kadek Sindiani;

Bahwa mengetahui kondisi kehamilan Ni Kadek Sindiani, Anak I Nyoman Artayasa menyatakan siap bertanggung jawab;

Bahwa telah ada rembug keluarga di awal Desember 2024;

Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani pada tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, melainkan atas dasar saling mencintai;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua Ni Kadek Sindiani;

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Ni Kadek Sindiani telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;

Bahwa Ni Kadek Sindiani tidak bekerja sedangkan Anak I Nyoman Artayasa bekerja sebagai petani jeruk di tanah milik orang tuanya dengan penghasilan sekira Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) per tahun, pengasilan tersebut dibagi dengan orang tuanya dengan pembagian tiga bagian untuk Anak I Nyoman Artayasa banding satu bagian untuk orang tuanya;

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani;

Bahwa komitmen kami sebagai orang tua senantiasa siap membantu Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani sewaktu-waktu apabila dibutuhkan baik dari segi ekonomi, psikologis, moril, maupun segi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I Wayan Sudarta (Bapak) dan Ni Nyoman Sura (Ibu) sebagai orang tua Ni Kadek Sindiani sebagai berikut:

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon yang bernama I Nyoman Artayasa yang masih berumur 18 tahun akan melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani umur 21 tahun, yang rencananya akan dilaksanakan secara adat dan agama hindu pada 8 Januari 2025 di Bangli;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani meskipun masih berumur 18 tahun karena antara Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani saling mencintai serta kondisi Ni Kadek Sindiani saat ini telah hamil dengan usia sekira satu setengah bulan akibat hubungannya dengan Anak I Nyoman Artayasa;

Bahwa benar sebelumnya memang Anak I Nyoman Artayasa menjalin hubungan sebagai kekasih;

Bahwa I Wayan Sudarta dan Ni Nyoman Sura baru mengetahui kondisi kehamilan Ni Kadek Sindiani di awal Desember 2024;

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ni Kadek Sindiani memberitahukan kondisi kehamilannya setelah melakukan tes kehamilan sendiri dan setelah melakukan pengecekan ke dokter memang benar Ni Kadek Sindiani telah hamil;

Bahwa awal Desember 2024 telah ada rembug keluarga untuk membicarakan masalah tersebut;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa mengakui sebagai ayah dari anak yang dikandung Ni Kadek Sindiani, dan siap untuk bertanggung jawab;

Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani pada tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, melainkan atas dasar saling mencintai;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan I Wayan S udarta dan Ni Nyoman Sura serta belum pernah kenal sebelum pertemuan keluarga tersebut;

Bahwa menurut pengakuan Ni Kadek Sindiani, yang menghamili Ni Kadek Sindiani adalah Anak I Nyoman Artayasa;

- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Ni Kadek Sindiani telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;

Bahwa Ni Kadek Sindiani tidak bekerja sedangkan Anak I Nyoman Artayasa bekerja sebagai petani jeruk di tanah milik orang tuanya dengan penghasilan sekira Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) per tahun, penghasilan tersebut dibagi dengan orang tuanya dengan pembagian tiga bagian untuk Anak I Nyoman Artayasa banding satu bagian untuk orang tuanya;

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani;

Bahwa komitmen kami sebagai orang tua senantiasa siap membantu Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani sewaktu-waktu apabila dibutuhkan baik dari segi ekonomi, psikologis, moril, maupun segi lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani sebagai berikut :

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ni Kadek Sindiani;

Bahwa umur Anak I Nyoman Artayasa saat ini adalah 18 tahun sedangkan Ni Kadek Sindiani berumur 21 tahun;

Bahwa awalnya Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani saling kenal sekitar bulan April 2024, kemudian bulan Juli 2024 mulai menjalin hubungan sebagai kekasih;

Bahwa Ni Kadek Sindiani telah hamil akibat hubungannya dengan Anak I Nyoman Artayasa;

Bahwa Ni Kadek Sindiani mengetahui kondisi kehamilannya saat telat datang bulan dan kemudian memeriksa sendiri menggunakan alat test pack kehamilan dan hasilnya positif di bulan November 2024, kemudian mengetahui hal tersebut Ni Kadek Sindiani memberitahunya kepada Anak I Nyoman Artayasa, selanjutnya Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani baru berani memberitahukan ke keluarga masing-masing pada awal bulan Desember 2024;

Bahwa mengetahui kondisi kehamilan tersebut Anak I Nyoman Artayasa menyatakan bersedia bertanggung jawab;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, melainkan atas dasar saling mencintai;

Bahwa kemudian telah diadakan rembug keluarga dimana keluarga Anak I Nyoman Artayasa dan keluarga Ni Kadek Sindiani bertemu;

Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani pada tanggal 8 Januari 2025 di Bangli;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan I Wayan S udarta dan Ni Nyoman Sura serta belum pernah kenal sebelum pertemuan keluarga tersebut;

Bahwa menurut pengakuan Ni Kadek Sindiani, yang menghamili Ni Kadek Sindiani adalah Anak I Nyoman Artayasa;

- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Ni Kadek Sindiani telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ni Kadek Sindiani tidak bekerja sedangkan Anak I Nyoman Artayasa bekerja sebagai petani jeruk di tanah milik orang tuanya dengan penghasilan sekira Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), pengasilan tersebut dibagi dengan orang tuanya dengan pembagian tiga bagian untuk Anak I Nyoman Artayasa banding satu bagian untuk orang tuanya;

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani;

Bahwa Ni Kadek Sindiani telah siap lahir batin untuk menikah dengan Anak I Nyoman Artayasa tanpa paksaan apapun tanpa paksaan dari pihak manapun serta Ni Kadek Sindiani menyatakan siap untuk menjadi ibu ;

2. Anak I Nyoman Artayasa;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa mengetahui tujuan permohonan ini agar Anak I Nyoman Artayasa dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani meskipun Anak I Nyoman Artayasa masih berumur 18 tahun;

Bahwa umur Anak I Nyoman Artayasa saat ini adalah 18 tahun sedangkan Ni Kadek Sindiani berumur 21 tahun;

Bahwa awalnya Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani saling kenal sekitar bulan April 2024, kemudian bulan Juli 2024 mulai menjalin hubungan sebagai kekasih;

Bahwa Ni Kadek Sindiani telah hamil akibat hubungannya dengan Anak I Nyoman Artayasa;

Bahwa Ni Kadek Sindiani mengetahui kondisi kehamilannya saat telat datang bulan dan kemudian periksa sendiri menggunakan dengan alat test pack kehamilan dan hasilnya positif di bulan November 2024, kemudian mengetahui hal tersebut Ni Kadek Sindiani memberitahunya kepada Anak I Nyoman Artayasa, selanjutnya Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani baru berani memberitahukan ke keluarga masing-masing pada awal bulan Desember 2024;

Bahwa mengetahui kondisi kehamilan tersebut Anak I Nyoman Artayasa menyatakan bersedia bertanggung jawab;

Bahwa kemudian telah diadakan rembug keluarga dimana keluarga Anak I Nyoman Artayasa dan keluarga Ni Kadek Sindiani bertemu;

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani pada tanggal 8 Januari 2025 di Bangli;

Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan I Wayan Sudarta dan Ni Nyoman Sura serta belum pernah kenal sebelum pertemuan keluarga tersebut;

Bahwa menurut pengakuan Ni Kadek Sindiani, yang menghamili Ni Kadek Sindiani adalah Anak I Nyoman Artayasa;

- Bahwa Anak I Nyoman Artayasa telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Ni Kadek Sindiani telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;

Bahwa Ni Kadek Sindiani tidak bekerja sedangkan Anak I Nyoman Artayasa bekerja sebagai petani jeruk di tanah milik orang tuanya dengan penghasilan sekira Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah) per tahun, penghasilan tersebut dibagi dengan orang tuanya dengan pembagian tiga bagian untuk Anak I Nyoman Artayasa banding satu bagian untuk orang tuanya;

Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani;

Bahwa benar Anak I Nyoman Artayasa hendak menikah dengan Ni Kadek Sindiani karena saling mencintai;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa hendak melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani tanpa paksaan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, melainkan atas dasar saling mencintai;

Bahwa Anak I Nyoman Artayasa telah siap lahir batin untuk menikah dengan Ni Kadek Sindiani serta Anak I Nyoman Artayasa menyatakan siap untuk menjadi ayah;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan Nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak I Nyoman Artayasa, dan juga I Wayan Sudarta dan Ni Nyoman Sura sebagai orang tua dari Ni Kadek Sindiani, serta Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani yang pada pokoknya memberi penjelasan resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim mengingatkan agar dapat dipahami sungguh-sungguh risiko-risiko perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak I Nyoman Artayasa dan orang tua Ni Kadek Sindiani menyatakan komitmen untuk ikut membantu apabila dibutuhkan terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-17, telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua Anak I Nyoman Artayasa, I Wayan Sudarta dan Ni Nyoman Sura sebagai orang tua calon istri (Ni Kadek Sindiani), telah didengar keterangan dari calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama Ni Kadek Sindiani, dan telah pula didengar keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu yang bernama I Nyoman Artayasa;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak (I Nyoman Artayasa), calon istri (Ni Kadek Sindiani), I Wayan Sudarta dan Ni Nyoman Sura sebagai orang tua calon istri (Ni Kadek Sindiani) agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak I Nyoman Artayasa dan orang tua Ni Kadek Sindiani menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Ni Kadek Sindiani dan Anak I Nyoman Artayasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7, P-9, P-14 dan persesuaian keterangan Para Saksi, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-7, dan persesuaian keterangan Para Saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Nyoman Artayasa yang masih berumur 18 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan Ni Kadek Sindiani yang berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, dan selebihnya yang tidak memiliki keterkaitan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 terhadap yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama I Nyoman Artayasa berusia 18 tahun maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, I Nyoman Artayasa oleh karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga terhadap I Nyoman Artayasa masih dikategorikan sebagai Anak sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-13, Persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Para Pemohon, keterangan orang tua Ni Kadek Sindiani, keterangan Ni Kadek Sindiani dan keterangan Anak, pada pokoknya dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatar belakangi oleh alasan bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Nyoman Artayasa sebelumnya telah menjalin hubungan sebagai kekasih/berpacaran dengan Ni Kadek Sindiani, hingga akhirnya diketahui Ni Kadek Sindiani dalam kondisi hamil akibat berhubungan dengan I Nyoman Artayasa yang mana saat ini usia kehamilan sekira satu setengah bulan, sehingga I Nyoman Artayasa merasa

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dan bermaksud untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2025 di Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11, Persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Para Pemohon, keterangan orang tua Ni Kadek Sindiani, keterangan Ni Kadek Sindiani dan keterangan Anak, anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu I Nyoman Artayasa mengetahui secara sadar dan menyetujui perkawinan antara dirinya dengan Ni Kadek Sindiani tanpa adanya suatu paksaan dalam bentuk apapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak maupun keluarga karena memang hubungan antara I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani terjalin atas dasar suka sama suka dan saling mencintai. Selain itu secara adat, sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan bagi mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Anak I Nyoman Artayasa menurut penilaian Hakim saat di persidangan telah siap secara psikologis untuk membina rumah tangga setelah mendengar keterangan Anak I Nyoman Artayasa yang menyatakan dengan tegas siap lahir batin untuk menjadi suami dan ayah. Selain itu Anak I Nyoman Artayasa juga telah menyelesaikan kewajiban belajar selama 12 tahun, di samping itu secara ekonomi juga terlihat Anak I Nyoman Artayasa mempunyai inisiatif dan usaha untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sendiri. Kesiapan psikologis dan ekonomi Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani untuk membina rumah tangga juga semakin diperkuat dengan adanya dukungan dan komitmen dari orang tua Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani untuk siap membantu sewaktu-waktu apabila dibutuhkan baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai walaupun Anak I Nyoman Artayasa pada saat ini berumur 18 tahun namun telah sanggup untuk berpikir secara dewasa karena Anak I Nyoman Artayasa telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila Anak I Nyoman Artayasa a hidup berumah tangga bersama dengan Ni Kadek Sindiani, serta bagi Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani perbedaan usia diantara mereka yang terpaut tiga tahun bukanlah merupakan suatu penghalang bagi mereka untuk

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan serta membina rumah tangga. Selain itu, secara fisik Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal maupun fisik, sehingga mereka dipandang sebagai seseorang yang normal;

Menimbang, bahwa Secara sosiologis dan budaya, Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani hidup di tengah masyarakat Bangli yang terkenal religius dan dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama Hindu. Dalam agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila Anak I Nyoman Artayasa yang telah menghamili Ni Kadek Sindiani tidak mengawini Ni Kadek Sindiani maka hal tersebut telah merusak keseimbangan sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, sehingga akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta hal ini tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal utama yang telah dipertimbangkan Hakim tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak anak mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang ada dalam kandungan Ni Kadek Sindiani, sehingga apabila anak yang masih dalam kandungan tersebut lahir maka telah terjamin hak-haknya atas kepastian orang tuanya. Pertimbangan terkait asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016, serta dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah diratifikasi dan diadopsi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi Anak I Nyoman Artayasa dan Ni Kadek Sindiani dan juga anak yang ada dalam kandungan Ni Kadek Sindiani, maka berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas dispensasi kawin yang dimohonkan Para Pemohon terhadap yang bernama Anak Ni Kadek Sindiani tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin yang dimohonkan terhadap Anak yang bernama I Nyoman Artayasa tersebut cukup beralasan dan mempunyai urgensi yang cukup mendesak maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Hakim mempertimbangkan mengenai petitum para Pemohon pada angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya mohon dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anak I

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Artayasa, adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa hingga saat ini Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak belum melangsungkan perkawinan. Perkawinan direncanakan baru akan dilaksanakan di Bangli pada 8 Januari 2025;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya tertib administrasi serta adanya kepastian status hukum perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak maka petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama I Nyoman Artayasa, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bangli pada tanggal 24 April 2006, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Ni Kadek Sindiani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 75.000,00
- Biaya PNB	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bli